

Optimalisasi Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kepanjen

Laura Aki Tasurruni^{1*}, Siti Munawaroh², Rizka Angelia Putri³, Umi Kulsum⁴,
R Muhamad Mahrus Alie⁵

tasurrunilauraaki@gmail.com^{1*}, stmunawaroh0109@gmail.com², rizkaangelia@gmail.com³,
kultsumumi35@gmail.com⁴

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Mojosari No.2, Dawuhan, Jatiroyoso, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang
Jawa Timur 65163

Korespondensi penulis: tasurrunilauraaki@gmail.com

Abstract. This study aims to evaluate various strategies for optimizing parking fees to increase their contribution to the PAD of Malang Regency. The method used is a combination of primary data collection through direct interviews with the Malang District Transportation Office and secondary data in the form of literature, laws and regulations, and data from BPS Malang District. The results showed that there are 68 official parking spots in Kepanjen, all of which are categorized as Public Parking Lots (TJU) with deposits varying from Rp10,000 to Rp300,000 per week. Planned optimization efforts include digitizing the QRIS-based retribution collection system and improving supervision through regular monitoring, applying strict sanctions, and curbing illegal parking attendants. The Malang District Transportation Office targets to increase the contribution of the parking sector to PAD by 20% per year with a target revenue from public roadside parking services by 2025. The implementation of a comprehensive optimization strategy has implications for increasing the effectiveness, transparency, and accountability of parking management so that it can make a significant contribution to strengthening regional finances.

Keywords: Digital Collection System, Local Original Revenue (PAD), Optimization of Parking Levy.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai strategi optimalisasi retribusi parkir untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Malang. Metode yang digunakan adalah perpaduan antara pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dan data sekunder berupa literatur, peraturan perundang-undangan, serta data dari BPS Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 68 titik parkir resmi di Kepanjen yang semuanya masuk dalam kategori Tempat Juru Parkir Umum (TJU) dengan setoran bervariasi antara Rp10.000 hingga Rp300.000 per minggu. Upaya optimalisasi yang direncanakan meliputi digitalisasi sistem pemungutan retribusi berbasis QRIS dan peningkatan pengawasan melalui monitoring berkala, penerapan sanksi tegas, serta penertiban juru parkir ilegal. Dinas Perhubungan Kabupaten Malang menargetkan peningkatan kontribusi sektor parkir terhadap PAD sebesar 20% per tahun dengan target pendapatan dari pelayanan parkir tepi jalan umum pada tahun 2025. Implementasi strategi optimalisasi yang komprehensif berimplikasi pada peningkatan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan parkir sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan keuangan daerah.


Kata kunci: Sistem Retribusi Digital, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Optimalisasi Retribusi Parkir

1. LATAR BELAKANG

Salah satu sumber utama pembiayaan pemerintah daerah adalah PAD yang meliputi pajak parkir. Di Kepanjen, Kabupaten Malang, parkir memang menyumbang pendapatan utama daerah (PAD). Sistem retribusi parkir secara konvensional menghadapi permasalahan seperti hilangnya dana dan kurangnya pengawasan pengelola parkir.

Kepanjen merupakan bagian dari Kabupaten Malang yang juga berperan strategis dengan daerah yang sangat ramai dan banyaknya tempat yang dapat menghasilkan pendapatan terutama di bidang parkir. Di bawah ini adalah peta dengan batas dan lokasi yang

menunjukkan jumlah desa dan jalan yang menunjukkan berbagai tempat usaha, mulai dari kawasan komersial hingga perkantoran, dengan biaya parkir sebagai sumber utamanya.



Sebagaimana ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penting untuk membangun sistem retribusi yang transparan dan akuntabel. Terdapat bukti bahwa sistem pemungutan parkir digital dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan (Prasetyo et al., 2021). Digitalisasi juga membuat sistem pembayaran lebih mudah diaudit dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan parkir.

Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan retribusi parkir di Kepanjen. Kajian ini fokus pada penerapan sistem pembayaran digital, regulasi juru parkir yang lebih baik, dan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kontribusi industri parkir terhadap PAD di Kabupaten Malang.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini membahas ide-ide utama dan penelitian sebelumnya tentang cara optimalisasi retribusi parkir untuk meningkatkan PAD. "Optimalisasi" adalah istilah yang mengacu pada proses meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu sistem dengan tujuan mencapai hasil maksimal. Dalam hal retribusi parkir, optimalisasi berarti mengelola sistem pemungutan parkir secara lebih jelas, akuntabel, dan mengurangi kebocoran pendapatan. Hal ini sejalan dengan UU No. 34 Tahun 2000, yang menetapkan bahwa pajak dan retribusi daerah adalah sumber utama PAD untuk mendukung pembangunan daerah.

Retribusi parkir, menurut UU No. 28 Tahun 2009, adalah biaya untuk tempat parkir di luar badan jalan yang dikelola oleh pemerintah atau perusahaan. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 menegaskan bahwa pajak dan retribusi parkir harus dibayar melalui sistem yang jelas dan jelas. Penelitian oleh Prasetyo et al. (2021) mengemukakan bahwa sistem parkir berbasis setoran mandiri yang sangat mempengaruhi seberapa efektif pengelolaan parkir. Penelitian lain oleh Nugroho & Santoso (2020) menekankan bahwa transparansi regulasi tarif parkir sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas di industri ini.

Salah satu masalah utama dari implementasi sistem parkir konvensional adalah setoran yang dimanipulasi dan kebocoran dana. Oleh karena itu, ada beberapa solusi untuk optimalisasi sistem parkir, seperti digitalisasi sistem pemungutan dengan menggunakan sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Selain itu, melakukan peningkatan pengawasan dengan memantau setoran juru parkir secara berkala dan menerapkan sanksi tegas bagi mereka yang tidak mematuhi.

Meskipun sistem digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, penelitian oleh Wicaksono et al. (2022) menunjukkan bahwa untuk beralih ke sistem digital, juru parkir dan masyarakat harus beradaptasi satu sama lain. Selain itu, pemerintah daerah harus menangani masalah teknis seperti infrastruktur pembayaran digital. Dinas Perhubungan Kabupaten Malang berencana untuk meningkatkan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD sebesar 20% per tahun melalui perluasan titik parkir resmi dan penggunaan teknologi digital. Tujuan ini akan dicapai melalui penerapan berbagai strategi di atas. Studi ini memberikan dasar teori yang kuat untuk penelitian tentang optimalisasi retribusi parkir.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, khususnya daerah Talangagung pada bulan Februari 2025. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data

primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada salah satu pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Malang khususnya bidang parkir dan terminal, sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang yang berupa data deret waktu tahun 2025 meliputi data target dan realisasi pendapatan parkir serta data jumlah dan lokasi titik resmi di Kapanjen. Data sekunder lainnya juga diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi seperti literatur, peraturan perundang-undangan dan BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Malang yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Retribusi Parkir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "optimalisasi" berasal dari kata "optimal", yang berarti "terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan". Oleh karena itu, optimalisasi merujuk pada proses, tindakan, atau upaya untuk mencapai kondisi dalam suatu keadaan, atau kegiatan dengan cara yang efektif dan efisien. Optimalisasi telah menjadi strategi penting dalam bidang seperti manajemen, ekonomi, dan teknologi untuk memaksimalkan hasil, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kinerja.

Berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak dan retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Menurut Pasal 31 dan 32 UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Berikut adalah jenis pelayanan parkir yang tidak dikenakan pajak parkir (PBJT) melainkan menjadi objek pajak daerah, sesuai dengan Pasal 88 UU HKPD:

Pelayanan parkir di tepi jalan umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan lokasi dan pengelolaannya bertujuan untuk menjaga ketertiban, kelancaran lalu lintas, serta memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.


Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

Tempat khusus di luar badan jalan tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemda, seperti di Rumah sakit, Pasar, Sarana rekreasi dan lainnya sebagainya milik Pemda.

Implementasi Strategi Optimalisasi Retribusi Parkir

Empat komponen utama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut Edward III (1985), komunikasi sangat penting untuk memberikan informasi kepada pemangku kebijakan sehingga mereka dapat memahami dan mempersiapkan pelaksanaan kebijakan dengan baik. Sumber daya tersebut terdiri dari elemen keuangan, manusia, fasilitas, peralatan, kewenangan, dan informasi yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Konsep disposisi mengacu pada kesungguhan dan komitmen pemangku kebijakan untuk menjalankan kebijakan secara penuh tanggung jawab. Meskipun demikian, struktur birokrasi memastikan adanya mekanisme kerja yang jelas melalui pengaturan lembaga yang relevan. Mekanisme kerja ini dapat didokumentasikan dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) untuk menjamin kelancaran kebijakan. Keempat komponen ini saling berhubungan dan sangat penting untuk mencapai keberhasilan kebijakan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, saat ini sistem pemungutan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Malang masih bersifat konvensional, dimana Jukir menyetorkan dana ke juru pungut UPT Perhubungan Kepanjen sebelum akhirnya disetorkan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) melalui Bank Jatim.



Gambar 2. SOP Pemungutan Retribusi Parkir

Adapun beberapa upaya dalam pengawasan sistem perparkiran yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang meliputi sebagai berikut :

Digitalisasi Sistem Pemungutan Retribusi


Sebagai solusinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang berencana untuk menerapkan sistem pembayaran digital berbasis QRIS di setiap lokasi titik parkir. Dengan sistem ini, Jukir tidak lagi melakukan setoran manual, melainkan langsung melalui transaksi digital yang terhubung ke kas daerah. Karena semua transaksi dapat dipantau secara real-time, solusi ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi risiko korupsi atau penyimpangan dana yang mungkin terjadi dalam sistem manual.

Pengendalian dan Peningkatan Pengawasan Parkir

Untuk mencegah kebocoran pendapatan dari sektor parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang melakukan berbagai upaya pengawasan, di antaranya:

- a. Monitoring setoran jukir secara berkala untuk memastikan jumlah yang disetorkan sesuai dengan yang seharusnya.
- b. Penerapan sanksi tegas bagi jukir yang melanggar aturan, termasuk pencabutan izin dan blacklist bagi mereka yang terus melakukan pelanggaran.

c. Penertiban jukir yang belum terdaftar (ilegal) di Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Adapun SOP Pengajuan Titik Parkir Baru sesuai dasar hukum Republik Indonesia tahun 2025 yaitu :



Gambar 2. SOP Pengajuan Titik Parkir Baru

d. Cek data lokasi titik parkir ilegal (tidak terdaftar) di Kepanjen

Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Malang mengelola beberapa titik parkir resmi yang tersebar di berbagai titik lokasi strategis, yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengendara serta mendukung pengaturan lalu lintas yang lebih tertib dan teratur. Berikut adalah titik parkir yang telah ditentukan berdasarkan data dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan memperhatikan aspek kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas bagi masyarakat :

Tabel 1. Sistem perparkiran di Kepanjen

No	Keterangan	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah titik resmi di kepanjen	-	68 Titik
2	Objek perparkiran	1. tepi jalan umum (TJU)	68 lokasi
		2. Tempat khusus parkir (TKP)	0 lokasi
3.	Kesanggupan setor masing-masing lokasi	Minimal	Rp 10.000
		Maximal	Rp.300.000
		Rata-Rata	Rp.43.588

Sistem perparkiran di Kepanjen menunjukkan bahwa terdapat 68 titik lokasi parkir yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Berdasarkan klasifikasi objek parkir, terdapat dua jenis, yaitu Tempat Khusus Parkir (TKP) dan Tempat Juru Parkir Umum (TJU). Dari data yang tersedia, seluruh 68 titik parkir di Kepanjen masuk dalam kategori TJU, sedangkan TKP tidak ditemukan di wilayah tersebut. Sistem pengelolaan parkir ini melibatkan juru parkir yang memiliki kebebasan dalam menentukan kesanggupan setoran mereka kepada instansi terkait. Pada saat pendaftaran, setiap juru parkir diminta untuk menyatakan jumlah setoran yang mampu mereka bayarkan setiap minggu, dengan batas minimal sebesar Rp 10.000, maksimal Rp 300.000, dan rata-rata setoran sebesar Rp 43.588.

Penelitian oleh Prasetyo et al. (2021) mengemukakan bahwa sistem parkir yang bergantung pada setoran mandiri oleh juru parkir memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa efektif pengelolaan parkir dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas setoran dapat meningkatkan kepatuhan juru parkir dalam menyetorkan kewajiban mereka, terutama dalam kasus di mana pengawasan dilakukan secara berkala. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Santoso (2020) menemukan bahwa transparansi pengelolaan parkir, yang mencakup peraturan yang jelas tentang tarif dan setoran, dapat meningkatkan akuntabilitas industri parkir.

Target Peningkatan Kontribusi Sektor Parkir terhadap PAD

Dinas Perhubungan Kabupaten Malang menetapkan target peningkatan kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20% per tahun. Hal ini diharapkan dapat dicapai melalui:

1. Optimalisasi jumlah titik parkir resmi, dengan memperluas cakupan parkir yang diawasi oleh Dinas Perhubungan
2. Penerapan teknologi digital dalam transaksi parkir, sehingga mengurangi kebocoran pendapatan.
3. Sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih memilih parkir resmi dibandingkan parkir liar, guna meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran retribusi.

Dengan berbagai strategi yang diterapkan, mulai dari penertiban jukir, rencana penerapan sistem pembayaran digital, hingga peningkatan pengawasan terhadap retribusi parkir, diharapkan pengelolaan parkir di Kepanjen dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Malang. Berikut adalah data target pendapatan asli daerah pada objek retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha untuk UPT Perhubungan Kepanjen pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang tahun 2025 :

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 900.1.13.1/ 963 /35.07.314/2024
TENTANG
TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2025

**TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH
OBJEK RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA
UNTUK UNIT PELAKSANA TEKNIS PERHUBUNGAN KEPANJEN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	RETRIBUSI	TARGET (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	3.178.096.000,00	Parkir TJU
2.	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	58.310.000,00	Kios Semi Permanen & Semi Permanen, PKL
3.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir	486.980.000,00	Parkir TKP
4.	Pemanfaatan Aset Daerah	9.600.000,00	Pemasangan media promosi
5.	Pelayanan Kebersihan	12.362.000,00	Penyediaan Toilet/MCK
JUMLAH		3.745.348.000,00	


 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MALANG
DINAS PERHUBUNGAN
BAMBANG ISTIAWAN

Gambar 2. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa sumber pendapatan terbesar berasal dari pelayanan parkir tepi jalan umum (TJU) dengan target Rp 3.178.096.000,00, kemudian diikuti oleh penyediaan tempat khusus parkir (TKP) sebesar Rp 486.980.000,00, data diatas menunjukkan bahwa sektor parkir menjadi kontributor utama bagi PAD di bidang perhubungan. Selain itu, penyediaan tempat kegiatan usaha seperti kios semi permanen dan PKL ditargetkan menyumbang Rp 58.310.000,00, sementara pemanfaatan aset daerah untuk pemasangan media promosi dan pelayanan kebersihan melalui penyediaan toilet/MCK masing-masing ditetapkan sebesar Rp 9.600.000,00 dan Rp 12.362.000,00.

Lampiran ini menggambarkan strategi perencanaan pendapatan daerah dengan fokus pada optimalisasi sektor parkir dan didukung oleh sumber pendapatan tambahan dari retribusi kegiatan usaha dan pelayanan umum. Yang juga merupakan bagian dari keputusan resmi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Bambang Istiawan, untuk tahun anggaran 2025.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pemungutan retribusi parkir konvensional di Kabupaten Malang memiliki kelemahan signifikan dalam hal transparansi dan berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut, rencana digitalisasi sistem pemungutan

retribusi berbasis QRIS menjadi solusi strategis yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan parkir secara keseluruhan. Pengendalian dan pengawasan yang ketat terhadap juru parkir melalui monitoring berkala, penerapan sanksi, dan penertiban juru parkir ilegal merupakan faktor kunci dalam optimalisasi pendapatan dari sektor parkir. Target peningkatan kontribusi sektor parkir sebesar 20% per tahun terhadap PAD dapat dicapai melalui pengembangan titik parkir resmi dan pemanfaatan teknologi digital yang tepat. Dengan implementasi strategi optimalisasi yang komprehensif, pengelolaan parkir di Kabupaten Malang, khususnya di Kepanjen, berpotensi menjadi lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan keuangan daerah. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan retribusi parkir di Kabupaten Malang adalah: melaksanakan uji coba terbatas sistem pembayaran digital QRIS sebelum diterapkan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala teknis, dengan mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi juru parkir untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital, memperkuat koordinasi antar instansi terkait, serta melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan optimalisasi retribusi parkir untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitasnya dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang atas dukungan dan kerja samanya selama proses penelitian ini berlangsung. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Universitas Islam Raden Rahmat Malang atas dukungan fasilitas dan bimbingan akademis yang diberikan selama penelitian ini berlangsung. Selain itu, kami menghargai dukungan moral dan motivasi dari keluarga dan teman-teman yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penelitian ini. Akhir kata, kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem pengelolaan parkir yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Malang.

DAFTAR REFERENSI

- Auliya Arsyad, W. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Estiningsih, W., & Nurranto, H. (2020). Analisis efektivitas pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di wilayah Jakarta Selatan. *Sosio e-kons*, 12(02), 172-183.
- Fahani, T. A., & Rahmani, N. A. B. (2024). Analisis peranan pajak parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(02), 41-47.
- Hawati, T. M., Oktaviani, R., & Falatehan, A. F. (2017). Strategi optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 19(1), 49-70.
- Herza, J., Suprojo, A., & Lestari, D. C. (2021). Strategi dinas perhubungan dalam pengelolaan parkir kendaraan bermotor di wilayah Kota Malang (Studi pada bidang perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Malang) (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang).
- Hidayat, A., Munandar, A., & Armidiana, A. (2018). Implementasi kebijakan pengelolaan parkir Kota Bandung. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(2), 73-86.
- Novitasari, D. A. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Madiun (Doctoral dissertation, Universitas PGRI Madiun).
- Nugroho, B., & Santoso, A. (2020). Transparansi pengelolaan parkir untuk meningkatkan akuntabilitas industri parkir. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 45-60.
- Nur Hadriyanti Zainal, H. (2018). Analisis pengelolaan retribusi parkir pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Makassar).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/33722/UU%20Nomor%2034%20Tahun%202000.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara. Available at: https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara. Available at: file:///C:/Users/asus_/Downloads/PP%20Nomor%2035%20Tahun%202023.pdf

- Prabawa, A. N. M. P. (2023). Optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal di Polres Brebes. *Indonesian Journal of Police Studies*, 7(11), 1-82.
- Prasetyo, H., Herawati, N., & Auliyah, R. (2023). Pengaruh penerapan e-SAMSAT, tingkat ekonomi, dan biro jasa terhadap motivasi membayar pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, 2(4), 355-368.
- Wicaksono, A., et al. (2022). Adaptasi juru parkir dan masyarakat dalam beralih ke sistem digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 123-135.
- Widaty, F., Adiyanto, M. R., & Angraeni, M. S. (2024). Strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi parkir Kabupaten Pamekasan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(2), 177-195.